

**MATERI POKOK DAN MATRIKS PERBANDINGAN  
PENGADAAN BARANG DAN JASA SWAKELOLA  
BERDASARKAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN SWAKELOLA**

NO	MATERI YANG DIATUR	SWAKELOLA TIPE I	SWAKELOLA TIPE II	SWAKELOLA TIPE III	SWAKELOLA TIPE IV
1.	<b>Pelaksanaan Pengadaan (Pasal 3)</b>	Swakelola Direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran.  <b>(Pasal 3 huruf a)</b>	Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola.  <b>(Pasal 3 huruf b)</b>	Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola.  <b>(Pasal 3 huruf c)</b>	Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat <sup>1</sup> , dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.  <b>(Pasal 3 huruf d)</b>
2.	<b>Penyelenggara Swakelola (Pasal 4 ayat (1))</b>	Penyelenggara Swakelola terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.			
3.	<b>Penetapan Penyelenggara Swakelola (Pasal 4 ayat (5))</b>	Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA.  <b>(Pasal 4 ayat (5) huruf a)</b>	Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola.	Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Ormas pelaksana Swakelola.	Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.  <b>(Pasal 4 ayat (5) huruf d)</b>

<sup>1</sup> Swakelola Tipe 4 dipilih apabila dalam pekerjaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat atau untuk kepentingan langsung masyarakat dengan melibatkan masyarakat yang dianggap mampu melaksanakannya. Contoh: Perbaikan Saluran Air di desa, Pemeliharaana Jamban/MCK, dan pekerjaan sederhana lainnya.

NO	MATERI YANG DIATUR	SWAKELOLA TIPE I	SWAKELOLA TIPE II	SWAKELOLA TIPE III	SWAKELOLA TIPE IV
			(Pasal 4 ayat (5) huruf b)	(Pasal 4 ayat (5) huruf c)	
4.	<b>Tugas Penyelenggara</b> (Pasal 4 ayat (2), (3), (4))	<p><b>a. Tim Persiapan</b> Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.</p> <p><b>b. Tim Pelaksana</b> Melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.</p> <p><b>c. Tim Pengawas</b> Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.</p>	<p><b>a. Tim Persiapan</b> Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.</p> <p><b>b. Tim Pelaksana</b> Melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.</p> <p><b>c. Tim Pengawas</b> Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.</p>	<p><b>a. Tim Persiapan</b> Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.</p> <p><b>b. Tim Pelaksana</b> Melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.</p> <p><b>c. Tim Pengawas</b> Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.</p>	<p><b>a. Tim Persiapan</b> Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.</p> <p><b>b. Tim Pelaksana</b> Melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.</p> <p><b>c. Tim Pengawas</b> Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.</p>
5.	<b>Perencanaan Swakelola</b>				
	<b>Lingkup Perencanaan</b> (Pasal 5 ayat (1))	<p>a. Penetapan tipe Swakelola.</p> <p>b. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK.</p> <p>c. Penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).</p>			
	<b>Penandatanganan Nota Kesepahaman<sup>2</sup></b> (Pasal 5 ayat (3))	Tidak diperlukan adanya Nota Kesepahaman.	PA/KPA penanggung jawab anggaran menandatangani Nota Kesepahaman dengan pimpinan Kementerian/Lembaga/ Perangkat	PA/KPA penanggung jawab anggaran dapat menandatangani Nota Kesepahaman dengan	PA/KPA penanggung jawab anggaran dapat menandatangani Nota Kesepahaman dengan

<sup>2</sup> Penandatanganan Nota Kesepahaman sebagai dasar penyusunan Kontrak Swakelola.

NO	MATERI YANG DIATUR	SWAKELOLA TIPE I	SWAKELOLA TIPE II	SWAKELOLA TIPE III	SWAKELOLA TIPE IV
			Daerah lain.	pimpinan Ormas.	pimpinan Kelompok Masyarakat
	<b>Penyusunan Spesifikasi Teknis<sup>3</sup></b> <b>(Pasal 6 ayat (1))</b>	Penyusunan Spesifikasi Teknis tanpa Nota Kesepahaman.	PPK menyusun spesifikasi teknis/KAK setelah penandatanganan Nota Kesepahaman.	PPK menyusun spesifikasi teknis/KAK setelah penandatanganan Nota Kesepahaman.	PPK menyusun spesifikasi teknis/KAK setelah penandatanganan Nota Kesepahaman.
	<b>Pengajuan dan Penyusunan RAB<sup>4</sup></b> <b>(Pasal 6 ayat (2) dan Lampiran Peraturan No.2.2.3)</b>	a. PPK meminta Pelaksana Swakelola untuk mengajukan RAB. b. PA/KPA menyusun perkiraan biaya berdasarkan biaya masukan.	a. PPK meminta Pelaksana Swakelola untuk mengajukan RAB. b. PA/KPA menyampaikan permintaan kesediaan kepada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah untuk melaksanakan Swakelola. c. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola menyampaikan RAB.	a. PPK meminta Pelaksana Swakelola untuk mengajukan RAB. b. PA/KPA menyampaikan permintaan kesediaan kepada Ormas untuk melaksanakan Swakelola. c. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Ormas yang dinilai mampu untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola Tipe III, PA/KPA dapat melakukan proses pemilihan melalui	a. PPK meminta Pelaksana Swakelola untuk mengajukan RAB b. PA/KPA menyampaikan undangan kepada Kelompok Masyarakat di lokasi pelaksanaan pekerjaan swakelola. Jika Kelompok Masyarakat tersebut bersedia untuk melaksanakan pekerjaan swakelola, maka penanggung jawab Kelompok Masyarakat menyampaikan surat

<sup>3</sup> PA/KPA dibantu oleh PPK menyusun spesifikasi teknis/KAK pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan melalui Swakelola. Spesifikasi Teknis memuat antara lain:

- Latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, sumber pendanaan, dan barang/jasa yang disediakan;
- Spesifikasi barang/jasa;
- Jangka waktu Swakelola;
- Kebutuhan tenaga ahli/teknis, tenaga kerja, narasumber, bahan/material termasuk peralatan/suku cadang, Jasa Lainnya, Jasa Konsultansi, dan/atau kebutuhan lainnya (apabila diperlukan); dan/atau
- Gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi.

<sup>4</sup> RAB digunakan sebagai dasar pengajuan Anggaran untuk pengadaan barang/jasa melalui Swakelola dalam penyusunan RKAKL dan RKA-PD.

NO	MATERI YANG DIATUR	SWAKELOLA TIPE I	SWAKELOLA TIPE II	SWAKELOLA TIPE III	SWAKELOLA TIPE IV
				mekanisme Sayembara.	pernyataan kesediaan sebagai pelaksana swakelola.
6.	<p><b>Persiapan Swakelola (Pasal 7)</b></p>	<p>a. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.</p> <p>b. Sasaran pekerjaan Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA.</p> <p>c. Rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah.</p> <p>d. Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK.</p> <p>e. Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dituangkan dalam KAK kegiatan/subkegiatan/ output.</p>			
	<p><b>Penyusunan Rancangan Kontrak</b></p>	-	<p>PPK dan Tim Persiapan Swakelola Tipe II menyusun rancangan Kontrak Swakelola dengan Tim Pelaksana Swakelola dari Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain.</p>	<p>PPK dan Tim Persiapan Swakelola Tipe III menyusun rancangan Kontrak Swakelola dengan Tim Pelaksana Swakelola dari Ormas.</p>	<p>PPK pada Swakelola Tipe IV menyusun rancangan Kontrak Swakelola dengan Tim Persiapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.</p>
7.	<p><b>Pelaksanaan Swakelola (Pasal 8, 9, 10,11)</b></p>	<p>Pada Swakelola Tipe I PA/KPA dapat menggunakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli.</p> <p><b>(Pasal 8 ayat (1))</b></p>	<p>Pada Swakelola Tipe II PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola setelah Kesepakatan Kerja Sama.</p> <p><b>(Pasal 9 ayat (1))</b></p>	<p>Pada Swakelola Tipe III PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan Pimpinan Ormas sesuai dengan Nota Kesepahaman.</p> <p><b>(Pasal 10 ayat (1))</b></p>	<p>Pada Swakelola Tipe IV PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan pimpinan Kelompok Masyarakat sesuai dengan Nota Kesepahaman.</p> <p><b>(Pasal 11 ayat (1))</b></p>

NO	MATERI YANG DIATUR	SWAKELOLA TIPE I	SWAKELOLA TIPE II	SWAKELOLA TIPE III	SWAKELOLA TIPE IV
	<p><b>Nilai Pekerjaan Dalam Kontrak</b></p>	-	<p>Nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.</p> <p><b>(Pasal 9 ayat (2))</b></p>	<p>Nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.</p> <p><b>(Pasal 10 ayat (3))</b></p>	<p>Nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.</p> <p><b>(Pasal 11 ayat (2))</b></p>
	<p><b>Larangan Pengalihan Pekerjaan Utama</b> <b>(Lampiran Peraturan)</b></p>	-	<p>Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.</p> <p><b>(Lampiran Peraturan No. 4.2 huruf f)</b></p>	<p>Ormas Pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.</p> <p><b>(Lampiran Peraturan No. 5.2 huruf f)</b></p>	<p>Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.</p> <p><b>(Lampiran Peraturan No. 6.2 huruf f)</b></p>
8.	<p><b>Pembayaran Swakelola</b> <b>(Pasal 12)</b></p>	<p>PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.</p>			
9.	<p><b>Keadaan Kahar<sup>5</sup></b> <b>(Pasal 13)</b></p>	<p>a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan.</p> <p>b. Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.</p> <p>c. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.</p> <p>d. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak.</p>			

<sup>5</sup> Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

NO	MATERI YANG DIATUR	SWAKELOLA TIPE I	SWAKELOLA TIPE II	SWAKELOLA TIPE III	SWAKELOLA TIPE IV
10.	<b>Kegagalan Penyelesaian Pekerjaan</b> (Pasal 14)	<p>a. Dalam hal Tim Pelaksana gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Tim Pelaksana mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Tim Pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan.</p> <p>b. Pemberian kesempatan kepada Tim Pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan, dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan.</p> <p>c. Pemberian kesempatan kepada Tim Pelaksana, untuk menyelesaikan pekerjaan, dapat melampaui Tahun Anggaran.</p>			
11.	<b>Pelaporan Pengawasan</b> (Pasal 15)	<b>dan</b>	<p>a. Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.</p> <p>b. Tim Pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan Swakelola secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan.</p> <p>c. Pengawasan pelaksanaan meliputi pengawasan administrasi, teknis<sup>6</sup>, dan keuangan.</p> <p>d. Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi swakelola dan memberikan rekomendasi kepada PPK untuk mengambil tindakan korektif apabila diperlukan.</p>		
12.	<b>Penyerahan Pekerjaan</b> (Pasal 16, 17)	<b>Hasil</b>	<p>a. Penyerahan hasil pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pelaksana kepada PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak Swakelola.</p> <p>b. Penyerahan hasil pekerjaan Swakelola dilaksanakan setelah Tim Pengawas melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan.</p> <p>c. PPK menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PA/KPA.</p> <p>d. PA/KPA meminta Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan Swakelola yang akan diserahkan.</p> <p>e. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara.</p>		

<sup>6</sup> Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi kemajuan pelaksanaan kegiatan, pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan, pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (jika ada).

